

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendapatan Asli Daerah

2.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan bebatuan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Identifikasi sumber Pendapatan

Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Sedangkan menurut Mardiasmo (2018), adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah.

2.1.2. Komposisi Pendapatan Asli Daerah

Komposisi Pendapatan Asli daerah antara lain pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Di antara keempat sumber tersebut pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD.

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-undang No 34 tahun 2014 pajak daerah didefinisikan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang No 28 tahun 2014 tentang pajak daerah, pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c.

Jenis Pajak Kabupaten/Kota tidak bersifat limitatif, artinya Kabupaten/Kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam UU No. 34 Tahun 2011, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang ditetapkan UU tersebut.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah dapat didefinisikan sebagai pungutan terhadap orang atau badan kepada pemerintah daerah dengan konsekuensi pemerintah daerah memberikan jasa pelayanan atau perizinan tertentu yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah letak pada timbal balik langsung. Pada pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari penerimaan

retribusi kepada penerimaan retribusi. Retribusi daerah dibagi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, retribusi objek wisata.
2. Retribusi jasa usaha, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah berkaitan dengan penyediaan layanan yang belum memadai disediakan oleh swasta atau penyewaan aset/kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi (pasal 18 ayat 2 UU No.34 Tahun 2000).

c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan BUMD sedang perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah

yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan lain-lain yang sah antara lain:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Penerimaan jasa giro
- c. Pendapatan dari pengembalian
- d. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- e. Pendapatan dari asuransi kesehatan pegawai

Hasil Pendapatan asli daerah yang sah merupakan hasil pendapatan yang diperoleh berdasarkan penerimaan yang diperoleh melalui hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan, jasa giro, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum dan dari asuransi kesehatan pegawai.

2.2. Dana Alokasi Umum

2.2.1. Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Awaniz, 2011). Sedangkan ahli pakar yang menjelaskan bahwa, Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat *block grant*, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah lain (Halim, 2016).

Menurut Bratakusmanto dan Solihin (2002:183), Dana Alokasi Umum (DAU) adalah suatu yang bertujuan untuk pemerataan keuangan daerah termasuk di dalam pengantian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan penyedia pelayanan dasar kepada masyarakat, dan merupakan satu kesatuan dan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan

keuangan antar daerah dalam pelaksanaan desentralisasi dan memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

2.2.2. Tujuan Pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)

Indraningrum (2011) mengidentifikasi beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (*block grant*) kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah (*geographical equity*)
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas (*promote accountability*)
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga pemerintah pusat mensubsidi beberapa pengeluaran pemerintah daerah untuk mengurangi jumlah pajak daerah.

Sedangkan menurut Halim (2016) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut: Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang telah ditetapkan dalam APBN. Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber

pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa Dana Alokasi Umum kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan Dana Alokasi Umum lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

2.3. Belanja Modal

2.3.1. Pengertian Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan untuk belanja modal mencakup belanja modal untuk pemerolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar, menjelaskan bahwa Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu dengan cara menukar dengan aset tetap lain, membangun sendiri, dan membeli. Aset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan.

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2016). Belanja Modal untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD.

Sedangkan menurut Syaiful (2006), Belanja Modal adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas aset yang didapat dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun.

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan, 2012). Belanja Modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli.

2.3.2. Kategori Belanja Modal

Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Belanja Modal terdiri dari 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa

tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.
5. Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, pembangunan,

pembuatan, serta perawatan fisik lainnya yang tidak dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

2.4. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian serupa yang dapat dijadikan tinjauan pustaka guna memperkaya landasan teori seperti berikut ini.

Penelitian Aryani dan Hari (2019) meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan. (2) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial. (3) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial. (4) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.

Penelitian Putranto (2017) meneliti tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014). Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap belanja modal, Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian Anwar (2016) meneliti tentang Pengaruh DAU, DAK, PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan (Kota Manado Tahun 2001-2013). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Dana Alokasi Khusus tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah tidak ada pengaruh dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB). Secara simultan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan Kemiskinan.

Penelitian Indriyani (2020) meneliti tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan (a) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. (b) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. (c) Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018. (d) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

Persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu:
 - a. Penelitian ini memiliki pijakan teori akuntansi sektor publik
 - b. Desain penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder.
 - c. Variabel penelitian membahas tentang pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus.
2. Perbedaannya penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu:
 - a. Penelitian menggunakan objek lokasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan sesuai daerah masing-masing.
 - b. Setiap penelitian memiliki rentang waktu penelitian tidak sama, sedangkan penelitian yang sekarang dilakukan tahun 2013-2020.
 - c. Variabel penelitian dalam penelitian terdahulu ada yang menggunakan variabel Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Sedangkan variabel terikat pada

penelitian terdahulu ada yang menggunakan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan.

- d. Tahun pembuatan penelitian berbeda sesuai pelaksanaan penelitian, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2022.

2.5. Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Halim (2016), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah tersebut dalam menghasilkan pendapatan daerah. Semakin besar pendapatan asli daerah yang diterima, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakan otonomi. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Penelitian oleh Indriyani (2020) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yang

digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Beberapa kesimpulan penelitian terdiri dari: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2018.

Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_1 = Ada pengaruh positif dan signifikan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Bakorwil I Madiun.

2.5.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu (Awaniz, 2011). Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal.

Penelitian oleh Putranto (2017) Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2011-2014). Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh terhadap belanja modal.

Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂ = Ada pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota Madiun di Bakorwil I Madiun.

2.5.3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Belanja modal dapat digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum (Halim, 2016).

Penelitian oleh Aryani, dan Hari (2019) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/ Kota Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Simultan. (2) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial. (3) Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial. (4)

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal secara Parsial.

Dari uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_3 = Ada pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal Kabupaten dan Kota di Bakorwil I Madiun.

